

KEPATUHAN PAJAK DAN KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN BISNIS DI INDONESIA

Beta Dwi Lestari, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, e-mail: betadwilestari47@gmail.com
Andriyanto Adhi Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta, e-mail: andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p15>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pajak dan kebijakan hukum terhadap kesejahteraan bisnis di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kepatuhan pajak dan kebijakan hukum mempengaruhi kesejahteraan bisnis melalui implementasi UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, namun masih terdapat isu kekaburan norma dan benturan hukum yang menghambat efektivitasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan kebijakan hukum meliputi kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan sanksi pajak, sebagaimana terlihat dalam kasus PT. Adaro Indonesia dan UMKM e-commerce di Kota Malang

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Kebijakan Hukum, Kesejahteraan Bisnis, Wajib Pajak, Perpajakan

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the influence of tax compliance and legal policies on business prosperity in Indonesia and identify the factors that influence it. This research uses normative legal research methods (normative juridical) with a statutory approach and a case approach. The research results show that tax compliance regulations and legal policies influence business welfare through the implementation of Law no. 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures, but there are still issues of vague norms and legal conflicts that hamper its effectiveness. Factors that influence tax compliance and legal policies include taxpayer awareness, tax knowledge, quality of tax service, and application of tax sanctions, as seen in the case of PT. Adaro Indonesia and e-commerce UMKM in Malang City

Keywords: Tax Compliance, Legal Policy, Business Welfare, Taxpayers, Taxation

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menjadi bangsa yang berkembang, Indonesia menghadapi banyak tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dunia usaha. Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi lingkungan bisnis di Indonesia adalah sistem perpajakan dan kerangka hukum yang berlaku.¹ Salah satu sumber pendapatan nasional terpenting untuk pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan publik adalah

¹ Suryarini, T., dan Tarmudji, T. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Produktivitas Bisnis." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 9, No. 2 (2012): 154-170.

perpajakan. Perpajakan merupakan kewajiban moneter yang harus dipenuhi oleh orang, bisnis, atau organisasi hukum lainnya sesuai dengan hukum. Pajak ini, yang tidak dibayarkan secara langsung, digunakan oleh pemerintah untuk mendanai inisiatif yang meningkatkan masyarakat secara keseluruhan.² Di Indonesia, kemajuan suatu negara sangat diperani oleh sistem perpajakannya. Anggaran negara terutama dibiayai oleh uang pajak, yang disisihkan untuk inisiatif pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.³ Oleh karena itu, kepatuhan pajak menjadi isu krusial yang harus diupayakan oleh pemerintah untuk menjamin penerimaan negara yang optimal. Namun, rendahnya kepatuhan pajak telah menjadi permasalahan kronis yang menghambat pembangunan dan membebani anggaran negara di Indonesia.⁴

Laporan ini menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil pendekatan strategis, melalui peraturan perundang - undangan dan kebijakan perpajakan, untuk meningkatkan hak-hak wajib pajak. Salah satu tugas pemerintah adalah mereformasi kebijakan perpajakan dan memperkuat regulasi negara. Namun sangat disayangkan implementasi kebijakan perpajakan juga masih menghadapi berbagai isu hukum yang signifikan. Salah satu isu hukum yang menonjol adalah kekaburan norma dalam peraturan perpajakan. UU No. 28 Tahun 2007 terkait Tata Cara Umum dan Keuangan (UU KUP) bertujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan dan menciptakan kepastian hukum. Namun, dalam prakteknya, masih menimbulkan multitafsir. Contohnya definisi "*Penghasilan*" dalam UU pajak penghasilan yang tidak secara jelas mengatur terkait transaksi digital dan ekonomi berbagi (*sharing economy*), menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, juga terdapat benturan hukum norma antara peraturan perpajakan dengan peraturan sektor lain. Misalnya, ketentuan terkait insentif pajak untuk investasi di daerah tertentu dalam UU cipta kerja berpotensi berkaitan dengan ketentuan dalam UU pajak penghasilan. Hal ini menciptakan kebingungan bagi investor dan dapat menghambat arus investasi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Isu lain yang signifikan adalah implementasi hukum dari kebijakan ini masih belum optimal dan masih menyisakan beberapa permasalahan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan dan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi.⁵ Meskipun UU KUP telah mengatur terkait hak - hak wajib pajak, pada prakteknya masih sering terjadi pelanggaran. Salah satu contoh adalah kasus transaksi dalam transfer pricing yang memperani kewajiban pajak penghasilan badan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Laporan Keuangan Tahun 2023 atas kekurangan pembayaran pajak Perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak. Total kewajiban pajak yang harus dibayarkan PT Adaro Indonesia setelah koreksi fiskal, termasuk kekurangan pajak, denda, dan bunga, mencapai Rp 2.376.000.000.000 untuk tahun 2005 dan Rp 457.110.086.400.000 untuk tahun 2006. Kasus ini menunjukkan bahwa implementasi hukum perpajakan masih lemah, terutama dalam mengawasi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan besar. Kepatuhan pajak dan kebijakan hukum merupakan komponen penting dalam membangun sistem ekonomi yang baik, karena keduanya memberikan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi bagi para

² Regulasi Negara Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Laporan Keuangan Tahun 2023* (2022).

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS). *Survei Kepatuhan Pajak Perusahaan di Indonesia* (2022).

⁵ Direktorat Jenderal Pajak. *Laporan Tahunan: Tantangan Kepatuhan Pajak di Indonesia* (2021).

pelaku usaha untuk beroperasi dan berinvestasi.⁶ Kepatuhan pajak menjadi aspek krusial dalam sistem perpajakan, sebagai penjamin bahwa bisnis membayar pajak yang wajar dan berkontribusi pada pendapatan pemerintah. Di Indonesia, kepatuhan pajak telah menjadi tantangan yang signifikan, dengan banyak bisnis yang kesulitan memenuhi kewajiban pajaknya karena berbagai alasan seperti pemahaman hukum pajak yang minim, infrastruktur pajak yang tidak memadai, dan masalah korupsi.⁷ Ketidakpatuhan terhadap hukum pajak dapat menyebabkan sanksi yang serius, termasuk denda dan bahkan pengadilan pidana, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan keuangan dan reputasi bisnis.⁸

Selain itu, sistem hukum di Indonesia yang masih berkembang menciptakan ketidakpastian hukum yang kompleks dan seringkali ambigu, menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko bagi bisnis.⁹ Karena kurangnya kerangka hukum yang jelas dan konsisten dapat menyebabkan perselisihan dan konflik, dan juga dapat berdampak buruk pada kesejahteraan bisnis.¹⁰ Salah satu contoh isu hukum yang dihadapi oleh bisnis di Indonesia adalah masalah sengketa lahan, dimana terjadi tumpang tindih antara hukum pertanahan, hukum lingkungan, dan hukum investasi. Sehingga banyak pengusaha yang menghadapi gugatan dan tuntutan hukum dari masyarakat lokal atau pemilik tanah yang merasa dirugikan oleh aktivitas bisnis para pengusaha tersebut. Hal ini dapat menimbulkan biaya litigasi yang tinggi dan menghambat operasional bisnis.¹¹ Interaksi antara kepatuhan pajak dan kebijakan hukum merupakan unsur kritis dalam meningkatkan kesejahteraan bisnis. Kepatuhan pajak diperani oleh kebijakan hukum, karena hukum dan peraturan dapat memudahkan atau menghambat kepatuhan.¹² Sebaliknya, kepatuhan pajak juga dapat memperani kebijakan hukum karena yang patuh terhadap hukum pajak cenderung mendukung dan memperjuangkan hukum yang mendukung lingkungan bisnis yang lebih baik.¹³ Namun, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan dan masih banyak lagi pelanggaran yang terjadi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perpajakan masih kurang maksimal.

Maka, dengan fokus pada masalah hukum termasuk ambiguitas normatif, sengketa normatif, dan penerapan hukum yang tidak tepat, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kepatuhan pajak dan kebijakan hukum mempengaruhi kesejahteraan pelaku bisnis di Indonesia. Diharapkan bahwa kesimpulan dari penelitian ini akan memberikan informasi yang mendalam dan rekomendasi untuk meningkatkan kebijakan hukum perpajakan demi mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia.

⁶ Darmayanti, T. W., dan Herianti, E. "Kebijakan Hukum dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 17, No. 2 (2019): 112-128.

⁷ Suharno, P., dan Putra, R. "Dampak Kepatuhan Pajak terhadap Iklim Investasi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No. 3 (2018): 287-305.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. *Studi Kebijakan Peningkatan Investasi di Indonesia* (2020).

¹⁰ Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). *Laporan Tahunan: Tantangan Bisnis di Indonesia* (2021).

¹¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Laporan Tahunan: Kendala Investasi di Indonesia* (2021).

¹² Badan Pusat Statistik (BPS). *Survei Kepatuhan Pajak Perusahaan di Indonesia* (2022).

¹³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Analisis Kebijakan Hukum di Indonesia* (2019).

1.2.Rumusan Masalah

Dua pernyataan masalah dapat dirumuskan oleh penulis berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan sebelumnya di antaranya :

1. Bagaimana pengaturan kepatuhan pajak dan kebijakan hukum mempengaruhi kesejahteraan bisnis di Indonesia?
2. Bagaimana Faktor - Faktor kepatuhan pajak dan kebijakan hukum terhadap kesejahteraan bisnis di Indonesia?

1.3.Tujuan Penulisan

Uraian rumusan masalah yang disebutkan di atas menguraikan tujuan penelitian ini diantaranya :

1. Untuk Menganalisis pengaruh kepatuhan pajak dan kebijakan hukum terkait perpajakan terhadap kesejahteraan bisnis di Indonesia.
2. Guna Mengidentifikasi faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan kebijakan hukum perpajakan bagi kesejahteraan pelaku bisnis di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada norma-norma dan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan hukum terkait kepatuhan pajak dan kebijakan perpajakan, serta pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis faktor - faktor kepatuhan pajak dan penerapan hukum perpajakan dalam kasus-kasus konkret. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (seperti UUD 1945, undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah, dan yurisprudensi), bahan hukum sekunder (seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku teks, dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia perpajakan). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode content analysis, meliputi tahapan identifikasi dan kategorisasi ketentuan hukum, analisis isi bahan hukum, interpretasi hukum, dan sintesis temuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan aspek-aspek hukum yang mengatur kepatuhan pajak, kebijakan perpajakan, dan faktor - faktor yang mempengaruhi kesejahteraan bisnis di Indonesia.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.Pengaturan kepatuhan pajak dan kebijakan hukum mempengaruhi kesejahteraan bisnis di Indonesia

Kepatuhan pajak dan kebijakan hukum memainkan peran yang sangat krusial dalam lanskap bisnis di Indonesia. Kedua aspek ini tidak hanya menjadi landasan bagi berjalannya sistem perpajakan yang efektif, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negara. Pengaturan kepatuhan pajak melalui hukum pajak yang komprehensif menjadi pondasi utama dalam sistem perpajakan Indonesia. Hukum pajak berfungsi sebagai kerangka hukum yang

mempertegas berbagai aspek penting, termasuk hak, tugas, subjek, dan tujuan yang terkait dengan pajak, yang semuanya memiliki dasar hukum yang pasti dan tidak ambigu, kebijakan pajak dapat diterapkan dengan lebih efisien dan transparan. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa regulasi negara tersebut adil bagi pembayar pajak, tetapi juga membantu pihak berwenang untuk menjalankan fungsi hukum dan peraturannya di bidang perpajakan.¹⁴

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, Salah satu elemen kunci dalam hal ini adalah sosialisasi perpajakan yang intensif dan berkelanjutan. Program sosialisasi yang dirancang dengan baik dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kewajiban perpajakan serta konsekuensi yang mungkin timbul dari ketidakpatuhan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, tercipta suatu lingkungan sosial yang mendukung dan mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.¹⁵ Selain itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Implementasi teknologi informasi terkini dalam proses administrasi perpajakan tidak hanya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengolahan data pajak, tetapi juga meminimalisir potensi kesalahan manusia dan praktik-praktik korupsi.

Kualitas pelayanan pajak yang prima menjadi faktor kunci dalam membangun hubungan positif antara otoritas pajak dan wajib pajak. Pelayanan yang responsif, akurat, dan berorientasi pada kepuasan wajib pajak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong kepatuhan sukarela dan menciptakan iklim perpajakan yang lebih kondusif.¹⁶ Sebagai pendukung sistem perpajakan, kebijakan hukum bisnis di Indonesia dirancang untuk memperkuat kepatuhan pajak dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan pengaturan kepatuhan pajak yang komprehensif. Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi negara perpajakan yang jelas dan adil, yang tidak hanya mengatur tata cara perpajakan. Selain itu, bahasa tersebut memberi orang kekuatan untuk memilih dan membayar pajak penghasilan pribadi mereka sendiri. Kebijakan ini selaras dengan prinsip sistem penilaian mandiri dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab wajib pajak.¹⁷

Namun, implementasi kebijakan perpajakan masih menghadapi berbagai isu hukum yang signifikan. Salah satu isu hukum yang menonjol adalah kekaburan norma dalam peraturan perpajakan. UU No. 28 Tahun 2007 terkait Tata Cara Umum dan Keuangan (UU KUP) yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan

¹⁴ Larasati, Salsa Voni. "Fungsi Perundang-Undangan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kewajiban Perpajakan." *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya* 2, No. 1 (2022): 60-66. Diakses dari: https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya_fhisip/article/download/3177/1123/9877.

¹⁵ Anugrah, S. S., dan Fitriandi, P. "Teori Perilaku Terencana Berbasis Analisis Kepatuhan Pajak." *Jurnal Info Artha* 6, No. 1 (2022): 1-12. Diakses dari: <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/download/1388/873/7546>.

¹⁶ Samuel, Gerald. "Analisis Hukum tentang Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Penduduk Indonesia." *Risalah Hukum* 18, No. 1 (Juni 2022): 63-70. Diakses dari: <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/650/240/2468>.

¹⁷ "Pajak." *Pajak.go.id* (2022). Diakses dari: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/perpajakan-di-indonesia-pengertian-fungsi-dan-sistem-pemungutan-yang-berlaku>.

menciptakan kepastian hukum, pada prakteknya masih menimbulkan multitafsir. Contohnya definisi "Penghasilan" dalam UU pajak penghasilan yang tidak secara jelas mengatur terkait transaksi digital dan ekonomi berbagi (sharing economy), menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, juga terdapat benturan hukum norma antara peraturan perpajakan dengan peraturan sektor lain. Misalnya, ketentuan terkait insentif pajak untuk investasi di daerah tertentu dalam UU cipta kerja berpotensi berkaitan dengan ketentuan dalam UU pajak penghasilan. Hal ini menciptakan kebingungan bagi investor dan dapat menghambat arus investasi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penerapan sanksi pajak menjadi instrumen penting dalam menegakkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sanksi dirancang tidak hanya sebagai tindakan punitive, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah perilaku penghindaran pajak. Diharapkan dengan adanya sanksi yang tegas dan berat akan meningkatkan insentif bagi wajib pajak untuk mematuhi kebijakan peraturan perpajakan. Untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, pemerintah Indonesia telah mengembangkan mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang komprehensif. Sistem pelaporan pajak elektronik, yang diatur melalui peraturan seperti PMK No. 9/PMK.03/2018, merupakan langkah penting dalam modernisasi administrasi perpajakan. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemrosesan data pajak, tetapi juga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan.¹⁸ Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memainkan peran sentral dalam pengawasan dan pemantauan kepatuhan pajak. Melalui serangkaian kegiatan penelitian dan pengawasan, DJP berupaya untuk memastikan bahwa Wajib pajak harus mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. Strategi ini bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memberikan arahan dan bantuan, selain mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran.¹⁹

Meskipun demikian, implementasi hukum dari kebijakan ini masih belum optimal dan masih menyisakan beberapa permasalahan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan dan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi. Direktorat jenderal pajak, sebagai representasi pemerintah, terus berupaya mendongkrak pendapatan dari sektor perpajakan melalui berbagai strategi. Strategi tersebut mencakup perluasan basis pajak (ekstensifikasi), peningkatan efektivitas pemungutan (intensifikasi), serta pembaruan menyeluruh pada sistem perpajakan. meski demikian, implementasi sistem perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang membuat pencapaiannya belum optimal seperti yang diharapkan.

¹⁸ Larasati, Salsa Voni. "Pemahaman Masyarakat tentang Pajak dan Kepatuhan Pajak." KKN UGM Kalurahan Dengok, 24 Juli 2023. Diakses dari: <https://desadengok.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/3564-Mengenal-Pajak-dan-Kepatuhan-Pajak-Bagi-Masyarakat>.

¹⁹ Larasati, Salsa Voni. "Kontribusi Perundang-Undangan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kewajiban Perpajakan." *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya* 2, No. 1 (2022): 60-66. Diakses dari: https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya_fhisip/article/download/3177/1123/9877.

3.2. Faktor - Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan kebijakan hukum terhadap kesejahteraan bisnis di Indonesia

Kepatuhan pajak dan di Indonesia, kebijakan hukum sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan bisnis. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang pribadi dan badan kepada negara. Menurut peraturan perundang-undangan nasional, kewajiban ini tidak melibatkan timbal balik secara langsung. Dana yang terkumpul diperuntukan bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Adapun subjek pajak atau wajib pajak mencakup perseorangan atau badan usaha yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan, baik sebagai pembayaran, pemungut, maupun pemotong pajak sebagaimana diatur dalam regulasi perpajakan yang berlaku.²⁰ Faktor - faktor kepatuhan pajak dan kebijakan hukum terhadap kesejahteraan bisnis di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan beberapa elemen kunci. Pertama, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, mutu layanan otoritas pajak, serta sanksi perpajakan merupakan elemen yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi yang menunjukkan pemahaman, pengetahuan, pengakuan, penghargaan, dan kepatuhan individu atau badan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kesadaran ini tidak hanya mencakup faktor kognitif tetapi juga dimensi emosional, yang mencerminkan motivasi internal dan kapasitas individu untuk secara konsisten dan berkelanjutan memenuhi semua tanggung jawab perpajakan. Dari perspektif yang lebih luas, kesadaran seputar pembayaran pajak dapat dilihat sebagai cerminan nilai-nilai moral, yang ditunjukkan melalui kontribusi nyata bagi negara, yang dimaksudkan untuk membina berbagai aspek pembangunan nasional demi manfaat bersama. Penting untuk dicatat bahwa kesadaran ini tidak hanya bergantung pada faktor-faktor teknis, seperti prosedur audit atau tarif pajak yang ditetapkan, tetapi pada dasarnya berakar pada motivasi intrinsik wajib pajak untuk mematuhi persyaratan hukum yang ada.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan meningkatkan kesadaran, penting bagi setiap wajib pajak untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk pelaporan yang akurat dan pembayaran kewajiban pajak tepat waktu sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan oleh peraturan.²¹ Hasil berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perpajakannya. Terkait sistem pajak penilaian mandiri pemerintah, hasil ini cukup relevan. Setiap wajib pajak dalam sistem ini harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang semua aspek pajak. ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara menghitung, melaporkan, menyetorkan kewajiban pajaknya secara mandiri, hal ini akan mendorong terciptanya

²⁰ Arviana, Nerissa, dan Djani Indrajati W. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 2, No. 1 (April 2018): 146-154.

²¹ Ristanti, Farisyah, dkk. "Suatu Kajian tentang Penelitian tentang Bagaimana Implementasi Perpajakan Mempengaruhi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Bagaimana Informasi Perpajakan Didistribusikan, dan Bagaimana Sanksi Perpajakan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ekonomi* 1, No. 2 (Juli-September 2022).

budaya kepatuhan pajak yang ditandai dengan ketepatan waktu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.²²

Dalam implementasi self assessment system di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak dan mutu layanan pajak saling terkait erat. Karena berinteraksi langsung dengan wajib pajak perorangan, Kantor Pelayanan Pajak Utama berfungsi sebagai perwakilan operasional otoritas pajak dan memiliki fungsi strategis. Interaksi langsung ini menjadikan KPP Pratama sebagai organisasi terkemuka dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dengan menawarkan layanan terbaik.²³ Peran vital pelayanan fiskus tidak hanya terbatas pada aspek administratif semata, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan dan sangat penting untuk membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban pajak mereka. Khususnya, ada hubungan langsung antara tingkat kepatuhan wajib pajak dan mutu layanan yang diberikan. Bantuan yang tidak memadai dari otoritas pajak dapat mengakibatkan opini yang tidak baik di antara wajib pajak, bahkan jika mereka sangat menyadari perlunya melaporkan dan membayar pajak mereka. Mereka dapat merasa kurang dihargai, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan kepatuhan mereka terhadap pembayaran dan pelaporan pajak secara teratur. Serangkaian operasi layanan yang berhasil menyenangkan klien dalam contoh ini, wajib pajak sambil mematuhi standar layanan yang diakui dan dapat dipertanggungjawabkan dikenal sebagai kualitas layanan. Aspek penting yang perlu ditekankan adalah bahwa pelayanan berkualitas harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk memastikan tercapainya tujuan yang diharapkan. Pelayanan fiskus sendiri merupakan manifestasi dari komitmen institusi perpajakan dalam melayani kepentingan masyarakat, khususnya wajib pajak, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Berdasarkan berbagai penelitian, Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi yang kuat dan menguntungkan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dan mutu layanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Berdasarkan hubungan kausal ini, peningkatan kepatuhan wajib pajak akan mengikuti peningkatan proporsional dalam mutu layanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun jika kualitas layanan otoritas pajak menurun. Hal ini menekankan betapa pentingnya memaksimalkan mutu layanan otoritas pajak sebagai alat taktis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Fungsi kebijakan strategis terkait erat dengan kepatuhan pembayar pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya adalah program Sunset Policy. Kebijakan ini merupakan terobosan pemerintah dalam bidang perpajakan yang memberikan insentif berupa penghapusan sanksi administrasi berbentuk bunga.

Landasan hukum kebijakan ini tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 37A, yang secara spesifik mengatur kriteria wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Regulasi negara poin 28 Tahun 2007 Pasal 37A, Fasilitas Sunset Policy tersedia untuk dua jenis wajib pajak. Wajib pajak yang mengajukan revisi SPT sebelum tahun pajak 2007 masuk ke dalam kelompok pertama. Wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftar untuk mendapatkan Poin

²² *Ibid.*

²³ Ramadhanty, Aglista, dan Zulaikha. "Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Individu Dipengaruhi oleh Pengetahuan Mereka tentang Pajak, Kualitas Layanan yang Diberikan oleh Otoritas Pajak, Keterbukaan Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak." *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* 9, No. 4 (2020): 1-12.

Identifikasi Wajib Pajak dalam waktu satu tahun sejak peraturan nasional disahkan masuk ke dalam kelompok kedua. Kemudian, pada tahun 2015, pemerintah memperkenalkan Sunset Policy II, yang menyempurnakan kebijakan tersebut. Perbedaan utama dengan Sunset Policy I adalah bahwa Direktorat Jenderal Pajak sekarang memiliki kewenangan untuk menghapus sanksi administratif atas permintaan wajib pajak. Kenyataannya, hal ini dapat membantu wajib pajak yang melaporkan dan mengubah Surat Pemberitahuan Pajak mereka (SPT) akan menerima Surat Tagihan Pajak (STP), di mana sanksi administrasinya dapat dihapuskan melalui prosedur pengajuan permohonan.²⁴

Dalam Penegakan hukum perpajakan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2007 Sanksi administratif dan pidana merupakan dua kategori utama yang termasuk dalam sanksi perpajakan. Sanksi administratif dapat berkisar antara 2% hingga 200% dari kekurangan pembayaran atau Basis Pajak dan dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan. Tingkat keparahan pelanggaran wajib pajak tercermin dalam perubahan jumlah sanksi ini. Sementara itu, sanksi pidana melibatkan konsekuensi yang lebih serius karena berhubungan dengan pembatasan kebebasan fisik berupa pidana dan kurungan.²⁵ Penerapan sistem sanksi dalam perpajakan memiliki tujuan ganda. Di satu sisi, sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen Penting untuk memiliki kebijakan yang mendorong kepatuhan agar para wajib pajak termotivasi untuk menyelesaikan kewajiban pajak mereka dengan baik dan tepat waktu. Sebaliknya, pengenaan denda pajak justru menjadi disinsentif bagi wajib pajak yang mengabaikan undang-undang perpajakan. Sesuai dengan undang-undang saat ini, wajib pajak yang gagal memenuhi kewajibannya akan dikenakan denda, yang pada akhirnya akan merugikan mereka secara pribadi. Dengan adanya kombinasi antara kebijakan insentif seperti Sunset Policy dan sistem sanksi yang terstruktur, pemerintah berharap dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Implementasi kedua instrumen kebijakan ini mencerminkan pendekatan komprehensif pemerintah dalam mengelola kepatuhan wajib pajak, di mana insentif dan sanksi digunakan secara proporsional untuk mencapai tujuan optimalisasi penerimaan pajak.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai hubungan antara kepatuhan pajak dan kebijakan hukum terhadap kesejahteraan bisnis, berikut adalah hasil dari beberapa analisis kasus :

1. Hasil Analisis kasus PT. Adaro Indonesia

Pemeriksaan atas transaksi yang berkaitan dengan masalah penetapan harga transfer atas kewajiban pajak penghasilan badan PT Adaro Indonesia menunjukkan adanya praktik transfer pricing yang berdampak signifikan terhadap kewajiban pajak perusahaan. ²⁶ PT Adaro Indonesia menggunakan strategi harga transfer yang dinegosiasikan untuk menjual batubara kepada perusahaan terkait, Coaltrade Services International Pte. Ltd, dengan harga di bawah harga yang berlaku di pasar global. Pada tahun 2005 dan 2006, perbedaan harga jual sangat mencolok, di mana terdapat

²⁴ Listyowati, dkk. "Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Persyaratan Kepatuhan Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* 3, No. 1 (2018): 372-395.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Dilegan, Andrian. "Analisis Transaksi - Transaksi yang Terjadi dalam Masalah Transfer Pricing terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Adaro Indonesia." Skripsi, Universitas Pakuan Bogor (2012).

perbedaan harga yang signifikan antara penjualan ke pihak berelasi dan non-relasi. Praktik ini mengakibatkan berkurangnya laba kena pajak PT Adaro Indonesia, yang pada gilirannya mengurangi pajak penghasilan badan yang seharusnya dibayarkan. Untuk tahun 2005, terjadi selisih nilai penjualan sebesar Rp 3.168.000.000.000, sementara untuk tahun 2006 selisihnya mencapai Rp 1.805.760.000.000.

Akibat dari praktik transfer pricing ini, dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT Adaro Indonesia. Koreksi ini menghasilkan kekurangan pajak yang harus dibayar, yaitu Rp 792.000.000.000 untuk tahun 2005 dan Rp 451.440.000.000 untuk tahun 2006. Selain itu, perusahaan juga dikenakan sanksi berupa denda 2% dan bunga 2% per bulan (maksimal 24 bulan) atas kekurangan pajak tersebut. Total kewajiban pajak yang harus dibayarkan PT Adaro Indonesia setelah koreksi fiskal, termasuk kekurangan pajak, denda, dan bunga, mencapai Rp 2.376.000.000.000 untuk tahun 2005 dan Rp 457.110.086.400.000 untuk tahun 2006. Angka-angka ini menunjukkan besarnya dampak finansial dari praktik transfer pricing terhadap kewajiban pajak perusahaan.

Jadi berdasarkan hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa praktik transfer pricing yang dilakukan PT Adaro Indonesia telah mengakibatkan berkurangnya pajak penghasilan badan yang seharusnya dibayarkan. Hal ini tidak hanya merugikan negara dari segi penerimaan pajak, tetapi juga mengakibatkan perusahaan harus membayar kekurangan pajak beserta denda dan bunga yang sangat signifikan setelah dilakukan koreksi fiskal oleh otoritas pajak. Kasus ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan prinsip kewajaran dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa.

2. Hasil Analisis kasus pada UMKM di Kota Malang

Perkembangan e-commerce di Kota Malang telah membuka peluang baru bagi para pengusaha muda untuk merintis bisnis online. Namun, di balik pesatnya pertumbuhan ini, terdapat tantangan signifikan terkait pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM yang bergerak di bidang e-commerce.²⁷ Mayoritas pelaku bisnis online di Kota Malang masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban perpajakan mereka. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan informasi yang perlu diatasi untuk mencegah potensi kerugian akibat sanksi pajak di masa mendatang. Banyak pelaku UMKM masih memandang pajak sebagai beban tambahan yang memberatkan, alih-alih sebagai kontribusi penting bagi pembangunan nasional. Persepsi ini dapat menghambat kepatuhan sukarela dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Meskipun jumlah UMKM terus meningkat, tingkat kepatuhan pajak tidak menunjukkan peningkatan yang sebanding. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mengintegrasikan pertumbuhan sektor UMKM dengan sistem perpajakan yang efektif.

Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa, Sesuai dengan teori atribusi, tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berperan sebagai unsur internal yang memperani keputusan kepatuhan pajak. Semakin baik pemahaman yang dimiliki, semakin tinggi pula kecenderungan untuk patuh terhadap kewajiban

²⁷ Oktavia, Juanita Dinda, Abdul Wahid Mahsuni, dan Hariri. "Analisis Penerapan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Transaksi Online (E-Commerce) (Studi Kasus pada UMKM di Kota Malang)." *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 13, No. 1 (2024): 595-600.

perpajakan. Peningkatan pengetahuan perpajakan di kalangan pelaku UMKM e-commerce menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan-temuan ini, penelitian merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan program edukasi perpajakan yang komprehensif dan berkelanjutan, disesuaikan dengan karakteristik pelaku UMKM e-commerce di Kota Malang. Kedua, penyederhanaan prosedur dan mekanisme pelaporan pajak untuk transaksi e-commerce dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Ketiga, pemberian insentif bagi UMKM e-commerce yang patuh pajak dapat menjadi stimulus positif untuk meningkatkan kepatuhan.

Jadi berdasarkan hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa, tantangan utama dalam penerapan peraturan pajak terhadap transaksi e-commerce di kalangan UMKM Kota Malang terletak pada aspek pemahaman dan persepsi wajib pajak. Upaya peningkatan pemahaman melalui edukasi yang intensif, didukung oleh penyederhanaan sistem dan insentif yang tepat, berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan. Dengan demikian, sinergi antara pertumbuhan sektor e-commerce dan peningkatan penerimaan pajak dapat terwujud, mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Malang dan secara lebih luas di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kepatuhan pajak dan kebijakan hukum mempengaruhi kesejahteraan bisnis di Indonesia melalui implementasi UU 28 Tahun 2007, namun masih menghadapi kendala berupa kekaburan norma dalam peraturan perpajakan dan benturan hukum antara regulasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Hal ini terlihat dari kasus PT. Adaro Indonesia yang menunjukkan lemahnya pengawasan praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing. Faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan kebijakan hukum terhadap kesejahteraan bisnis meliputi kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, serta penerapan sanksi perpajakan, sebagaimana tercermin dalam studi kasus UMKM e-commerce di Kota Malang yang menunjukkan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perbaikan kebijakan hukum perpajakan melalui: (1) harmonisasi peraturan perpajakan untuk menghindari tumpang tindih dan kekaburan norma, (2) peningkatan program edukasi dan sosialisasi perpajakan yang komprehensif kepada pelaku usaha, (3) penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta (4) penyederhanaan prosedur administrasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rahayu, S. K. (2009). "Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal". Yogyakarta: Graha Ilmu.

JURNAL

Anugrah, S. S., dan Fitriandi, P. "Teori Perilaku Terencana Berbasis Analisis Kepatuhan Pajak." *Jurnal Info Artha* 6, No. 1 (2022): 1-12. Diakses dari:

<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/download/1388/873/7546>.

- Arviana, Nerissa, dan Djeni Indrajati W. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 2, No. 1 (April 2018): 146-154.
- Darmayanti, T. W., dan Herianti, E. "Kebijakan Hukum dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 17, No. 2 (2019): 112-128.
- Dilegan, Andrian. "Analisis Transaksi - Transaksi yang Terjadi dalam Masalah Transfer Pricing terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Adaro Indonesia." Skripsi, Universitas Pakuan Bogor (2012).
- Larasati, Salsa Voni. "Fungsi Perundang-Undangan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kewajiban Perpajakan." *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya* 2, No. 1 (2022): 60-66. Diakses dari: https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya_fhisip/article/download/3177/1123/9877.
- Larasati, Salsa Voni. "Kontribusi Perundang-Undangan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kewajiban Perpajakan." *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya* 2, No. 1 (2022): 60-66. Diakses dari: https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya_fhisip/article/download/3177/1123/9877.
- Listyowati, dkk. "Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Persyaratan Kepatuhan Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* 3, No. 1 (2018): 372-395.
- Oktavia, Juanita Dinda, Abdul Wahid Mahsuni, dan Hariri. "Analisis Penerapan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Transaksi Online (E-Commerce) (Studi Kasus pada UMKM di Kota Malang)." *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 13, No. 1 (2024): 595-600.
- Ramadhanty, Aglista, dan Zulaikha. "Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Individu Dipengaruhi oleh Pengetahuan Mereka tentang Pajak, Kualitas Layanan yang Diberikan oleh Otoritas Pajak, Keterbukaan Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak." *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* 9, No. 4 (2020): 1-12.
- Samuel, Gerald. "Analisis Hukum tentang Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Penduduk Indonesia." *Risalah Hukum* 18, No. 1 (Juni 2022): 63-70. Diakses dari: <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/650/240/2468>.
- Suharno, P., dan Putra, R. "Dampak Kepatuhan Pajak terhadap Iklim Investasi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 21, No. 3 (2018): 287-305.
- Suryarini, T., dan Tarmudji, T. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Produktivitas Bisnis." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 9, No. 2 (2012): 154-170.

WEBSITE

- Pajak. "Pajak di Indonesia: Pengertian, Fungsi, dan Sistem Pemungutan yang Berlaku." *Pajak.go.id* (2022). Diakses dari: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/perpajakan-di-indonesia-pengertian-fungsi-dan-sistem-pemungutan-yang-berlaku>.

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN

Republik Indonesia. 2007. *UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2009. *UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.